



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh atas prakarsa pemerintahan Kelurahan dan masyarakat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP-PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Lurah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,

- pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.
 12. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
 13. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
 14. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
 15. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk penguatan peran LPMK sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong prakarsa masyarakat agar memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui LPMK;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. memfasilitasi Pemberdayaan LPMK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan pengawasan

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Pada wilayah Kelurahan dapat dibentuk LPMK.
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan.
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.

- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dbuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Camat.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) LPMK bertugas untuk:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif bersama masyarakat;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan dalam mendorong swadaya Gotong Royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMK berfungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya Gotong Royong masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup yang hijau bersih dan sehat;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara Kelurahan dan masyarakat.
- (3) LPMK berkewajiban untuk:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan Kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan

BAB IV
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pengurus
Pasal 6

- (1) Kepengurusan LPMK berasal dari masyarakat.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. Penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, berwibawa, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, serta penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
 - j. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat.
- (3) Pengurus LPMK tidak boleh merangkap jabatan dengan:
 - a. Lurah setempat dan perangkatnya;
 - b. lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau
 - c. Ke bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPMK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua LPMK terlebih dahulu dibentuki-panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RT setempat dan bukan pengurus RT.
- (3) Utusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat RT yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RT.
- (4) Ketua menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPMK kepada Lurah.
- (5) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (6) Panitia pemilihan bertugas membuat Peraturan tata Tertib Pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPM yang dilaksanakan secara demokratis.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus LPMK

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan ketua LPMK melakukan penjaringan calon ketua LPMK.
- (2) Calon Ketua LPMK diajukan oleh pengurus RT melalui rapat pengurus RT.
- (3) Calon Ketua LPMK berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (4) Ketua LPMK dipilih oleh pengurus RT kelurahan setempat.
- (5) Pemilihan calon ketua LPMK dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari yang mempunyai hak pilih.
- (6) Utusan peserta masing-masing RT sebanyak 5 orang terdiri dari:
 - a. Tokoh Masyarakat
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Perempuan
 - d. Tokoh Pemuda
 - e. Ketua RT
- (7) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon ketua LPMK ditunda paling lama satu jam.
- (8) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua LPMK tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (9) Ketua LPMK yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Ketua LPMK terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara pembentukan pengurus.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk diteruskan ke Camat untuk dikukuhkan oleh Walikota.
- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh rapat pleno pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan Camat mewakili Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti

Pasal 11

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK selama 5 (Lima) Tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya untuk satu kali masa jabatan
- (2) Sebelum masa bhakti kepengurusan berakhir paling lambat 1 (satu) bulan, sudah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran kepada Lurah.
- (3) Sesudah diterimanya laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah kemudian menetapkan jadwal Rapat Musyawarah pemilihan pengurus LPMK yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketua LPMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPMK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bhakti oleh Ketua LPMK yang lain.

Bagian Keempat
Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 12

Pengurus LPMK dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan menyertakan Surat Pengunduran diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di tempat lain;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPM; dan
- f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi.

Bagian kelima
Keanggotaan

Pasal 13

Persyaratan Anggota LPMK meliputi:

- a. warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. bersedia aktif dalam kegiatan LPMK, rela berkorban baik moril maupun materil;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- g. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun; dan
- h. pendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pengurus dan Anggota LPMK mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPMK;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPMK; dan
 - c. mendapatkan informasi kegiatan LPMK.
- (2) Pengurus dan Anggota LPMK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. secara aktif melaksanakan hal – hal yang menjadi tugas LPMK;
 - b. secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPMK ;
 - c. menghadiri undangan rapat; dan
 - d. menjaga nama baik lembaga.
 - e. tidak terkait dengan politik.

Bagian Ketujuh
Tata Kerja Pengurus LPMK

Pasal 15

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas untuk memimpin, mengkoordinir dan penanggung jawab kegiatan LPMK

Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas untuk membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi.

Pasal 17

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas mengelola keuangan dan asset termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, menyimpan uang dan mengeluarkan uang sesuai kebutuhan kegiatan organisasi yang disetujui oleh Ketua dan diketahui oleh Sekretaris.

Pasal 18

- Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Lurah bersifat:
 - a. Kemitraan;
 - b. konsultatif dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan:
 - a. RT;
 - b. TP-PKK Kelurahan;
 - c. Karang Taruna; dan
 - d. lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LPMK dengan Pihak lain diluar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat Kemitraan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan LPMK bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan LPMK wajib dilakukan secara:
 - a. transparan;
 - b. efisien;
 - c. efektif; dan
 - d. akuntabel.

BAB VII PEMBERDAYAAN LPMK

Pasal 21

- Pemberdayaan terhadap LPMK dilakukan melalui kegiatan:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
 - c. peningkatan kapasitas manajemen;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - e. pendampingan.

Pasal 22

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a), dilakukan melalui:

- a. penguatan kapasitas kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerjasama.

Pasal 23

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. kaderisasi;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. penguatan partisipasi masyarakat.

Pasal 24

(1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan maksud untuk:

- a. mengefektifkan organisasi;
- b. mengintensifkan pengendalian;
- c. menajamkan penilaian; dan
- d. ketepatan perencanaan.

(2) Dalam hal ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang valid;
- b. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
- d. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber pembiayaan; dan
- e. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Pasal 25

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) terdiri atas:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif.

Pasal 26

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat teknis dan fungsional.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) LPMK dapat menjalin Kemitraan dalam rangka:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama LPMK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan pihak lain yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan LPMK.
- (3) Kemitraan dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - b. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPMK;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPMK;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMK;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada LPMK;
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh LPMK;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK;
 - h. memfasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;
 - j. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ketiga; dan
 - k. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 79/5/2019